

## **PERAN KEPALA DISTRIK DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DISTRIK DIDOHU KABUPATEN MANOKWARI**

*Yusuf Awi Towansiba<sup>1</sup>  
Markus Kaunang<sup>2</sup>  
Marlien Lapien<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Peran kepala distrik sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan era otonomi khusus saat ini, apalagi wilayah kerja distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka diberlakukannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat memberikan kebebasan yang lebih luas khususnya bagi distrik yang merupakan sebutan lain dari Kecamatan di Papua dan Papua Barat. Penelitian ini dilakukan pada distrik didohu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala distrik dalam mmengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif sumber data primer yang didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan kepala distrik dan dijelaskan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan suatu desa sangat membutuhkan tugas dan fungsi kepala distrik Didohu. Dalam hal tugas kepala ditrik pada distrik tidak lepas dari tugas dan fungsi juga masyarakat yang membantu menopang peran kepala distrik dalam pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh di Distrik Didohu Kabupaten Manokwari.

**Kata kunci : Peran Kepala Distrik, Koordinasi, Pembangunan.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dan masyarakat di daerah lebih berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat bahkan menindak lanjuti pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka Daerah Provinsi Papua Mengimplementasikan kebijakan Otonomi Khusus Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mulai tahun 2001 sampai dengan saat ini maka secara langsung telah terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dalam pembangunan adalah mengkoodinasikannya dengan pihak yang terkait baik itu kelurahan/desa, masyarakat dan dinas yang terkait.

Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawahi beberapa kelurahan dan desa dikepalai oleh seorang Camat, mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan juga mempunyai fungsi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat memberikan kebebasan yang lebih luas khususnya bagi distrik yang merupakan sebutan lain dari Kecamatan di Papua dan Papua Barat. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi

kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pemerintah melakukan pembagian wilayah antara kabupaten dengan kecamatan adalah sebuah pembagian wilayah administratif di bawah Daerah Tingkat II. Sebuah kecamatan atau distrik dipimpin oleh seorang camat atau kepala Distrik dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah secara resmi mengganti penyebutan kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah penerjemahan yang lebih sesuai dari kecamatan ke dalam bahasa Inggris adalah Distrik.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua saat ini maka, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu bupati melimpahkan kewenangan kepada kepala Distrik sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintah kepada Kepala Distrik sebagai perangkat daerah yang memimpin wilayah Distrik sesuai kebutuhan pembangunannya.

Peran kepala Distrik sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan era otonomi Khusus saat ini, apalagi wilayah Kerja Distrik adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan unsur perangkat daerah yang menerima

pelimpahan wewenang dari Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana disebutkan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut: a. Kecamatan atau Distrik merupakan wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. b, Kepala Distrik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. c. Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Otonomi Khusus oleh pemerintah pusat, dengan dana begitu besar miliaran rupiah untuk pembangunan fisik maupun non fisik, tetapi pada kenyataannya belum mampu memperbaiki kondisi pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat Daerah.

Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu terutama peran seorang kepala distrik kurang mengimplementasikan pembangunan daerah secara fisik dan non fisik. Kepala distrik sendiri tidak pernah tinggal ditempat tugasnya tetapi kebanyakan ia memilih tinggal di kota. Hal ini membuat masyarakat Distrik Didohu selalu mengeluh karena kurang puasnya kinerja kepala distrik dalam implementasi pembangunannya. Distrik Didohu sendiri memiliki dua belas kepala kampung (Dua Belas Desa), delapan sekolah 7 Sekolah, satu puskesmas dalam status dan wilayahnya sangat luas sehingga perlu uluran tangan dari pemerintah kabupaten melalui kepala distrik yang kreatif mengisolasi pembangunan antara distrik ke desa dan desa ke desa yang lain namun banyak jalan raya dan jembatan yang belum membangun sampai saat ini.

Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang terletak paling ujung bagian Indonesia Timur yang belum dijangkau dan terakomodir pembangunan fisik dan nonfisik, walaupun kerangka pembangunan telah digariskan sesuai yang di Amanatkan dalam UUD 1945 dan Program Pembangunan Nasional/Daerah (Propenas/Proped), patut dipertanyakan oleh masyarakat seluruh Indonesia dan masyarakat Papua pada khususnya dalam hal kinerja pemerintah daerah, dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan daerah, mengingat Provinsi Papua Barat merupakan daerah Otonomi Khusus diantaranya Distrik Didohu Daerah Kabupaten Manokwari.

## Tinjauan Pustaka

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi. Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya pemain sandiwara, tukang lawak. Kata "Peran" ini diberi akhiran "an" maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Soekanto, 2009:212-213). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, (2009:67) mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata dalam "peranan" bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu

tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

Distrik adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah daerah tingkat II atau kabupaten/kota. Ada perbedaan mendasar pengertian Kecamatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kecamatan merupakan perangkat wilayah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi. Sedangkan Distrik menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah perangkat daerah. Oleh karena itu Distrik menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Distrik adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum.

Distrik merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Perda. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Distrik yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati/kota dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Distrik menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan PEMDA dengan masyarakat luas.

Menurut Leonard D. White dalam buku Sutarto (2008). Koordinasi adalah penyesuaian diri dari bagian-bagian satu sama lain dan gerakan serta pengerjaan bagian-bagian pada saat yang tepat sehingga dapat memberikan sumbangan yang maksimum pada hasil secara keseluruhan. Menurut Henry Fayol dalam buku Sutarto, koordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan, dan menselaraskan semua kegiatan dan usaha. Dari berbagai intisari tentang koordinasi seperti disebut diatas, maka dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar

bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi semuanya bersasaran keselarasan.

Menurut George R. Terry dalam buku Sutarto, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan kepastian kuantitas, waktu, dan pengarah pelaksanaan yang menghasilkan keselarasan dan kesatuan tindakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Atas dasar itu dapatlah kiranya asas koordinasi diartikan sebagai berikut yaitu di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan tugas antar pejabat.

Manajer yang sukses adalah manajer yang dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan baik. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan berbagai badan, instansi, unit sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan, tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja.

## Metodologi Penelitian

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Menurut (Sugiyono, 2014:3) jenis data berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk uraian dan disajikan secara deskriptif yang diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (Sugiyono, 2014:13). Penelitian ini difokuskan pada peran kepala distrik dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan yang ada di distrik didohu kabupaten

manokwari, yang dapat di analisis melalui:

1. Peran kepala distrik dalam pemberdayaan dan pelayanan masyarakat
2. Peran kepala distrik dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan
3. Peran kepala distrik dalam melakukan evaluasi pembangunan
4. Hal-hal yang mendukung dan menghambat peran camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan adalah:

1. Kepala distrik
2. Sekretaris distrik dan kepala seksi pembangunan
3. Kepala kampung
4. Tokoh masyarakat dan tokoh agama
5. Masyarakat

## Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara diatas dapat di katakan bahwa rapat koordinasi yang dilakukan oleh Kecamatan untuk membahas segala permasalahan dalam pembangunan sesuai dengan prosedur yang telah ada dan terstruktur serta melibatkan unsur-unsur yang terkait. Serta setiap aparatur yang diundang dalam rapat berhak menyampaikan setiap permasalahan yang ada di Desa mereka masing-masing. Berbagai sebutan buat koordinasi. Misalnya Koordinasi Horizontal, Koordinasi Vertikal, dan Koordinasi Diagonal. Tetapi dari sudut manajemen, koordinasi di identifikasi melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam lingkungan pemerintahan. Dari sudut pandang ini, identifikasi beberapa bentuk koordinasi, seperti :

1. Koordinasi Waktu. Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, mana kegiatan yang dapat berjalan serentak dan

mana yang harus berurutan, jika berurutan, bagaimana urutannya. Koordinasi ini dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan dependen, kausal, dan sebangsanya.

2. Koordinasi Ruang. Koordinasi ruang dapat disebut juga kordinasi wilayah. Koordinasi ini ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja.
3. Koordinasi Interinstitusional. Yaitu koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu proyek serba guna atau produk bersama tertentu.
4. Koordinasi Fungsional. Yaitu koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional.
5. Koordinasi Struktural. Yaitu koordinasi antar unit kerja yang berada dibawah struktur tertentu tanpa melalui superkoordinasi. Koordinasi seperti ini murni kehendak berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara sukarela.

Dalam proses, pembangunan diwilayah Distrik, fungsi aparat pemerintah merupakan pelaksanaan pembangunan diwilayah ini. Fungsi ini sejalan dengan kedudukan aparat pemerintah Distrik, dimana sedikit banyak usaha aparat pemerintah untuk menggalang potensi pembangunan yang ada di Distrik adalah tergantung pada sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh aparat Distrik.

Peran serta masyarakat pada umumnya tertentu tidak akan lepas dalam kaitan ini, karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata-mata berada ditangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Seorang informan masyarakat distrik Didohu Bapak Timotius menyatakan : bahwa

pembangunan yang sudah direncanakan berjalan dengan lancar, terlihat dengan beberapa pembangunan jalan Distrik, jalan desa, drainase, jembatan sudah terlihat meskipun belum sudah berjalan maksimal setidaknya sudah ada pembangunan yang terlihat.

Hal senada dikatakan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Trantib Bapak Harun Towansiba beliau mengatakan : Perencanaan pembangunan di tingkat Distrik berjalan secara partisipatif yakni dari tingkat desa/kelurahan yakni musrenbang desa dan dilanjutkan ke tingkat Distrik, dari hasil-hasil tersebut dibawa ditingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut, dan dapat dilihat sebagian usulan pembangunan telah dan sementara direalisasikan.

Pembangunan fisik yaitu pembuatan, jembatan, jalan, balai desa dan lain-lain. Dalam rangka pembangunan ditingkat Distrik terdapat 4 (empat) urutan rangkaian kegiatan secara berkelanjutan dari tahun ketahun untuk mendorong usaha percepatan pencapaian pembangunan.

Adapun tahapan proses pembangunan ditingkat Distrik adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Tahap evaluasi pelaksanaan program/ proyek pembangunan.
4. Tahap penetapan dan pelaksanaan tindak lanjut untuk membina dan mengembangkan hasil pembangunan.

Dari tahap-tahap tersebut diatas, titik berarti yang akan disoroti adalah tahap perencanaan yang dikaitkan dengan sejauh mana peranan aparat pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Distrik Didohu.

Secara konseptual perencanaan ditingkat Distrik adalah penentuan pilihan atas menentukan urutan

tindakan secara nyata dan sadar dalam jangka waktu tuntutan atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat (kebutuhannya) dengan memperhitungkan biaya, tenaga bahan secara efisien dan rasionalisme mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Disamping itu yang menjadi tujuan perencanaan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari segala komponen perencanaan untuk mencapai hasil secara optimal. Suatu keberhasilan pembangunan, dihasilkan dari perencanaan yang baik juga. Perencanaan merupakan proses penyusunan bagaimana menempuhnya atau proses indikasi kemana tujuan akan dituju serta bagaimana menempuh tujuan tersebut. Camat melakukan perencanaan pembangunan bersama dengan perangkat-perangkat Kecamatan.

Hal ini didukung oleh wawancara peneliti: “Dengan banyak cara, ada yang turun kemasyarakat, turun kedesa dan ada juga melalui rapat koordinasi dipanggil Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan BPD, termasuk juga Pemuda, namun untuk Pemuda itu dilapangan tapi kalau rapat koordinasi dengan Kepala Desa.

Setelah itu kita turun kelapangan baik menengok objeknya langsung maupun melalui temu ramah atau juga melalui silaturahmi. Habis itu melalui jalur formal direncanakan yaitu melalui Musrembang.

Kalau di tingkat Desa melakukan musyawarah Pak Kasi Pemerintahan Desa saya suruh turun dan saya juga turun kesana, tapi karena waktu saya terbatas selebinya saya serahkan ke Kasi Pemerintahan Desa.” (Wawancara dengan Distrik Didohu). “Kalau merencanakan pembangunan di Distri Didohu ini, ini dilingkungannya? Kalau di rencanakan pembangunan di Distrik yang ikut merencankannya Kepala Distrik bersama jajarannya, para Unsur

Pimpinan Kecamatan, Kasi, Kepala UPTD, Kepala Desa.

Kalau Tokoh Masyarakat yaitu Pendeta, Kepala Suku, Tokoh Adat. Dan lain-lainnya seperti masyarakat, Ormas, Karang Taruna. Jadi Perencanaan pembangunan itu awalnya Musrembang dari Desa, Musrembangdes namanya. Musrembangdes itu dihimpun seluruh aspirasi usulan seluruh dari seluruh desa, Kepala Lingkungan dan lainnya itu nanti dikumpulkan di Kecamatan dan setelah itu Kecamatan membuat Musrembang Kecamatan.

Jadi Musrembang ini kuncinya.” (Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Desa Distrik Didohu). “Merencanakan pembangunan dalam bentuk rapat dan dituangkan dalam seperti musrembang, musrembang ini ada tingkatannya yang pertama itu dari murembang desa, masing-masing desa menyapaikan usulannya setelah desa mengadakan musrembang baru nanti di Kecamatan.

Semua pembangunan entah apapun yang diminta oleh masyarakat tercantum disitu (Musrembang) dan di terima oleh Kasi Pemerintahan Desa. Memang ujung tombaknya nanti semua kesini di tuangkan ( di Kecamatan). Setelah itu Kepala Distrik berkoordinasi dengan pihak Kabupaten. Yang ikut dalam perencanaan Masyarakat, Kepala Suku, Dinas Perencanaan, Polsek, UPTD, Kepala Desa, Dispora, KNPI, Karang Taruna.” (Wawancara dengan Kasie. Umum).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Camat melakukan atau merencanakan setiap pembangunan yang ada di Distrik Didohu berkoordinasi dalam bentuk Musyawarah Pembangunan (Musrembang) kepada setiap unsur-unsur yang terkait untuk dapat menentukan skala prioritas yang akan di bangun di distrik Didohu. Perencanaan suatu pembangunan perlu melibatkan

semua unsur agar tidak adanya simpang siur informasi Antara koordinasi dan keberhasilan pembangunan mempunyai hubungan yang erat, dimana dengan adanya koordinasi dapat menunjang keberhasilan pembangunan. Selaku pelaksana yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan di wilayah Distrik aparat pemerintah adalah pejabat yang melakukan koordinasi. Untuk menjamin keteraturan dalam proses pembangunan, koordinasi mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan koordinasi merupakan usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan pembangunan untuk mencapai daya guna, dan. hasil guna.

Disamping itu juga dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan koordinasi yang menyeluruh supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan lancar, dan hasilnya tidak hanya dirasakan oleh sekelompok orang tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal diatas ditunjang oleh beberapa informan yang diwawancarai oleh penulis seperti pak Kepala Distrik Didohu Bapak Elius Aska, S.E beliau mengatakan : hubungan koordinasi dengan keberhasilan pembangunan sangatlah erat, karena tanpa adanya koordinasi dengan pihak- pihak tertentu terutama atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, pembangunan itu tidak akan berjalan dengan baik, sebaliknya meskipun ada beberapa kendala namun apabila komunikasi dan koordinasi yang baik, maka setiap permasalahan dapat diselesaikan dan pembangunan dapat berhasil.

Hal senada dikatakan oleh seorang Kepala Kampung Cirnohu di Distrik Didohu beliau mengatakan : koordinasi sangatlah berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan, di Distrik Didohu, koordinasi Kepala Distrik dengan para pegawai Distrik serta kepala desa sangat menentukan

keberhasilan beberapa pembangunan di Distrik seperti pembangunan jembatan, jalan desa dan lainnya.

Dari informan masyarakat Bapa Lepi mengatakan: seharusnya ada koordinasi dalam suatu pembangunan tanpa hal tersebut, kami sebagai masyarakat tidak akan bergerak untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Demi menghindari terjadinya kekacauan dalam proses pelaksanaan pembangunan maupun pemerintahan di Distrik disarankan Kepala Distrik Perlunya diadakan pertemuan yang rutin dan berkala dengan organisasi lain maupun selain mengadakan koordinasi dengan bawahan perlu juga ada pengawasan melekat demi memastikan keberlangsungan dari setiap perintah yang dijalankan, dengan kepala-kepala Kampung yang ada di Distrik untuk membahas pelaksanaan program serta mengkoordinasikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan.

## Kesimpulan

1. Di Distrik Didohu, Kepala Distrik melakukan koordinasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan. Koordinasi dilakukan pada pegawai dan masyarakat dalam mencapai keberhasilan pembangunan fisik, selain itu kepala distrik juga berkoordinasi dengan bupati dan SKPD terkait.
2. Telah terdapat beberapa pembangunan fisik yang dilaksanakan di Distrik Didohu seperti, Kantor distrik, rumah jabatan camat, pembangunan barak, puskesmas, rumah para medis, gedung SD, SMP, SMA gedung gereja dan jalan dari ibukota kabupaten.
3. Dalam melaksanakan pembangunan di Distrik Didohu ada kerja sama antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi

karena kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan, dengan adanya kerjasama tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, dan pada dasarnya organisasi pemerintahan Distrik merupakan satu system dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan hal ini terlihat di Distrik Didohu.

4. Koordinasi tidak boleh diabaikan dalam suatu proses pembangunan, maka Kepala Distrik sebagai koordinator dalam pembangunan ditingkat Distrik perlu meningkatkan hubungan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Distrik baik vertical maupun horizontal, demi tercapainya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Saran

1. Bagi pihak pemerintah setempat, terlebih bagi kepala distrik dalam koordinasi pembangunan sebagai sumbangan pemikiran terhadap suatu lembaga pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dalam penyempurnaan dimasa yang akan datang.
2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah referensi dalam peningkatan pemahaman tentang Peran Kepala Distrik Dalam Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pembangunan pada distrik Didohu.
3. Agar memberikan tambahan informasi dan menimbulkan inisiatif untuk melakukan penelitian pada masa yang akan datang dan menjadi salah satu sumber ilmu, khususnya ilmu pemerintahan dan difokuskan pada koordinasi pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. 2010. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep Teori dan Implementasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta
- Afifuddin, Saebani. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit CV. Pustaka setia
- Bayu Suryaningrat, 2008. Mengenal Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2007), Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi, Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jack C. Plano, Robert E, Ringgs dan Helena S. Robin, 2008. Kamus Analisa Politik, Jakarta: Rajawali.
- Jack Plano. 2009. Peran Pemerintah Daerah. Jakarta, PT. Bina Aksara.
- Jasin. 2010. Manajemen Modern, Prinsip dan Praktek. Jakarta: PDIN – LIPI
- Leonard D. White, 2010. Buku Administrasi Negara. Introduction to the study of public administration, New York : The Mack Millan Company
- Nasution, Z., 2008. Prinsip-prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Siagian, P. Sondang, 2008. Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru : Rajawali Pers. Jakarta
- Soetomo. 2008. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutarto 2009. Dasar-dasar Organisasi, Gadjah mada University Press, Yogyakarta
- Sukanto Reksohadiprojo dan Indriyo Gitosudarmo. 2011. Manajemen Produksi. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Terry, George R. 2009. Principles Of Management. New York. Richard: D. Irwin, Inc (Buku Manajemen Pemerintahan Indonesia & Pengantar Administrasi Negara.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2008. Perencanaan Pembangunan. Haji Masagung. Jakarta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2008. Pengantar Administrasi Pembangunan. LP3S. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2009